

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN BLITAR**

PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Oleh :

KHARISMA MEIDHI AULLIA

20105520025

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
BLITAR**

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN BLITAR**

Praktek Kerja Lapangan

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)

Oleh :

KHARISMA MEIDHI AULLIA

20105520025

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR

BLITAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BLITAR

Oleh :

Nama : KHARISMA MEIDHI AULLIA
NIM : 20105520025
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 21 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi Publik

Menyetujui,

Pembimbing

Eko Adi Susilo, S.E., MM

NIDN. 0704046605

Drs. Hery Basuki, MM

NIDN. 0721015303

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BLITAR

Oleh:

Nama : KHARISMA MEIDHI AULLIA
NIM : 20105520025
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I

Penguji II

Nuryanti, S.Pd, M.Pd

NIDN. 0721015303

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Drs. Hery Basuki, MM

NIDN. 0721015303

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik

Eko Adi Susilo, SE., MM

NIDN. 0704046605

Dr. Endah Siswati, SIP., M.SW

NIDN. 0705077101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHARISMA MEIDHI AULLIA

NIM : 20105520025

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar”*, yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan PKL ini hasil jiplakkan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 21 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

KHARISMA MEIDHI A

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kasih dan karunia yang dilimpahkan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKL dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar”***.

Laporan PKL ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar.

Penulisan PKL ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Dr. Endah Siswati, S.I.P.,M.S.W. selaku Dekan Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Eko Adi Susilo, S.E., MM selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
4. Bapak Drs. Hery Basuki, M.M selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
5. Bapak Darmadi, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Terima kasih atas segala bantuan selama penulis melakukan kegiatan praktek kerja lapangan atas kesabaran dan perhatian yang beliau berikan.
6. Orang tua penulis yang tidak pernah luput memberikan doa dan motivasi sehingga penulis selalu semangat dan berusaha yang sebaik mungkin dalam kuliah dan menimba ilmu di kampus.

7. Terimakasih untuk teman-teman yang telah memberikan dukungan spiritual dan senantiasa mendukung terselesaikannya PKL ini.
8. Dan semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan tulus.

Penulis menyadari laporan PKL ini masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Blitar, 21 Oktober 2023

KHARISMA MEIDHI A

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Implementasi.....	5
2.2 Kebijakan Publik	6
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	8
2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
2.5 Pengertian Pelayanan Prima	9
2.6 Pengertian E-Retribusi	10
2.7 Hubungan Pelayanan Prima dengan Sistem E-Retribusi	10
BAB III METODE KEGIATAN.....	13
3.1 Tempat dan waktu PKL	13
3.2 Khalayak sasaran	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	13
3.4 Jadwal Kegiatan.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4. 1 Hasil	16
4. 2 Pembahasan.....	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	33

5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABLE

<u>Tabel 3.3.2 tabel wawancara</u>	
<u>Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan PKL</u>	
<u>Tabel 4.2.2 data pasar di kabupaten blitar.....</u>	

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 4.1.2 Wilayah Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan</u>	
<u>Gambar 4.1.3 struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan</u>	
<u>Gambar 4.2.4.a Sumber : laporan PKA 2023.....</u>	
<u>Gambar 4.2.5.1.A menu untuk melihat saldo pedagang</u>	
<u>Gambar 4.2.5.1.B tampilan pengisian saldo kartu E-Retribusi</u>	
<u>Gambar 4.2.5.2a tampilan awal aplikasi circle.....</u>	
<u>Gambar 4.2.5.2b tampilan utama aplikasi circle</u>	
<u>Gambar 4.2.5.3 tampilan menu scan code.</u>	
<u>Gambar 4.2.5.4 tampilan transaksi</u>	
<u>Gambar 4.2.3.7 contoh report (rekening koran) berbentuk excel.....</u>	

RINGKASAN

KHARISMA MEIDHI AULLIA, 20105520025. *Implementasi Sistem E-Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar*. Di bawah bimbingan : Drs. Hery Basuki,MM

Retribusi pasar merupakan pungutan untuk penyedia fasilitas kebersihan pasar, keamanan dan hak pakai los kios. karena sering terjadi ke tidak transparannya penarikan retribusi maka pemerintah mengadakan sistem e retribusi yaitu penarikan retribusi secara elektronik. Untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem E- Retribusi pasar di kabupaten Blitar.Untuk mengetahui faktor penghambat berjalannya sistem E-Retribusi Pasar di kabupaten Blitar.Tujuan dilakukan e-retribusi adalah agar lebih mudah dan efisien dalam proses pemungutan retribusi, agar lebih transparan .

Metode penarikan data yang digunakan adalah Observasi , Wawancara dilakukan dengan kepala bidang, staff serta petugas lapangan yang ada di pasar srengat,Dokumentasi.

Pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai melalui pihak ketiga yaitu perbankan. Penerapan e-retribusi pasar diharapkan dapat mempermudah proses pemungutan dan pembayaran retribusi pasar serta dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual yang dinilai kurang efektif dan efisien. Metode penarikan menggunakan e-retribusi pasar ini sangat memudahkan petugas dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi pas Sistem E-Retribusi pasar merupakan proses penarikan retribusi secara elektronik atau penarikan retribusi menggunakan kartu yang sudah terisi oleh saldo. Sistem E-Retribusi pasar memiliki kesamaan sistem dengan sistem E-Tol yang menggunakan kartu yang sudah terisi saldo. Sistem ini diberlakukan pada pasar di Kabupaten Blitar yang dimulai pada bulan agustus tahun 2022.

Kata Kunci:Implementasi, E-Retribusi

SUMMARY

KHARISMA MEIDHI AULLIA, 20105520025. *Implementation of Market E-Retribution System in Blitar Regency*. Under the guidance of Drs. Hery Basuki, MM

The market levy is a levy for providers of market cleaning facilities, security and right to use kiosks. Because there is often a non-transparency in the withdrawal of levies, the government holds an e levy system, namely electronic levy withdrawal. To find out the implementation of the market E-Retribution system policy in Blitar district. To find out the inhibiting factors in the running of the Market E-Retribution system in Blitar district. The purpose of e-retribution is to make it easier and more efficient in the process of collecting retribution, to be more transparent.

The method of data withdrawal used is observation, interviews are conducted with heads of fields, staff and field officers in the srengat market, documentation.levy.

Payments are made non-cash through third parties, namely banks. The implementation of market e-retribution is expected to facilitate the process of collecting and paying market levies and can solve problems that have occurred in manual levy management which is considered less effective and efficient. This method of withdrawal using market e-retribution greatly facilitates officers in collecting and managing levies when the market e-Levy system is the process of withdrawing levies electronically or withdrawing levies using cards that have been filled with balances. The market E-Retribution system has the same system as the E-Toll system which uses cards that have been filled with balances. This system is applied to markets in Blitar Regency starting in August 2022.

Keywords: Implementation, E-Retribution

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya pelayanan. Karena pelayanan merupakan hal pemberian barang maupun jasa serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa maupun pelayanan administrasi. Dalam pelaksanaan pelayanan publik bukan hanya dilakukan oleh suatu instansi saja, melainkan juga dilaksanakan oleh hampir seluruh instansi yang berada pada naungan pemerintah.

Seperti surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik saat ini sudah merambah pada sektor pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan pelayanan elektronik. Langkah ini diambil oleh pemerintah guna untuk menerapkan serta mengoptimalkan keunggulan dan kecanggihan teknologi dengan harapan pemerintah dapat memberikan suatu pelayanan yang mudah, murah, cepat dan efektif serta efisien. Seperti disebutkan dalam Perbup tahun 2023 bab 5 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : Dalam rangka memberikan

kemudahan pelayanan pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar bagi pelaku pasar di Daerah dilaksanakan pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar secara elektronik melalui E-Retribusi Pasar. Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melakukan kebijakan pembayaran retribusi pasar secara elektronik atau biasa disebut E-Retribusi.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi pasar merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang pasar atas dasar pemakaian tempat dan fasilitas yang ada di pasar, seperti pengelolaan kebersihan , keamanan dan pemeliharaan sarana prasarana. Sebelum dilaksanakannya kebijakan sistem E-Retribusi pasar. Pembayaran retribusi secara manual masih memiliki banyak kelemahan seperti prosesnya yang lama, kemungkinan terjadi kecurangan dan kebocoran retribusi, tidak efektif dan efisien.

Untuk menghindari kebocoran retribusi, penyalahgunaan wewenang pasar, dll dengan alasan tersebut maka dilaksanakanlah kebijakan sistem E-Retribusi yang memiliki keunggulan di bandingkan dengan cara manual. E-Retribusi pasar sebagai sarana penghubung antara pemerintah sebagai penyedia jasa operasional pasar tradisional dengan pedagang sebagai pengguna jasa operasional pasar tradisional. Dimana transaksinya melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan.

Berdasarkan uraian dan alasan diatas maka penulis menentukan judul dalam laporan praktik kerja lapangan ini adalah :

“ Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar”

1.2 Fokus Kajian

Berdasarkan masalah awal yang dikemukakan penulis diatas, adapun rumusan masalah yang akan menjadi pedoman untuk penulis menulis laporan :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem pembayaran E- Retribusi pasar di kabupaten Blitar.
2. Apakah hambatan pada berjalannya sistem E-Retribusi pasar di kabupaten Blitar.

1.3 Tujuan

Dilihat dari rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem E- Retribusi pasar di kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui hambatan pada berjalannya sistem E-Retribusi Pasar di kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Program Praktik Kerja Lapangan ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan dunia kerja dan untuk memberikan gambaran nyata terhadap penerapan teori yang di dapatkan dari bangku perkuliahan dengan penerapan langsung di lapangan. Dan program Praktik Kerja Lapangan dapat memberikan kesiapan secara dini kepada mahasiswa

untuk menghadapi dunia kerja. Serta dapat mengembangkan dan mengoperasikan ilmu yang di dapat selama dalam perkuliahan.

2. Bagi Universitas Islam Balitar

Program Praktik Kerja Lapangan ini di harapkan dapat menjalin kerja sama serta hubungan baik antara Universitas Islam Balitar dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

3. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Dengan adanya program Praktik Kerja Lapangan di harapkan dapat membantu kinerja yang ada dan membantu mengetahui serta mengatasi masalah yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Blitar. Memberi masukan yang konstruktif dan inovatif terhadap persoalan yang ditemui di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Terdapat berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasi dengan penelitian dengan kebijakan. Berikut beberapa pengertian implementasi menurut para ahli:

Browne dan Wildavsky (usman, 2005:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas saling menyesuaikan.

Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan “ implementasi sebagai operasional dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah “.

Menurut Nurdin (Usman, 2005 : 70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas atau aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan

Menurut Leo Agustino (2014) “implementasi merupakan suatu yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”

Dari beberapa pengertian menurut ahli , implementasi dapat diartikan bukan sekedar aktifitas. Melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh. Implementasi juga dapat diartikan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan atau program yang berkaitan dengan institusi dan menyertakan fasilitas atau sarana prasarana untuk mendukung program program yang akan berjalan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu putusan atau seperangkat keputusan untuk mengetahui situasi atau keadaan permasalahan yang mengandung nilai nilai tertentu, memuat tentang ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya.

Menurut pendapat **Carl Friedrich**, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (**Leo Agustino, 2006:7**).

Anderson (1975) Kebijakan Publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003)''Teori dan Konsep Kebijakan Publik'' dalam kebijakan publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat

diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)

W.N.Dun(1995) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.

Woll(1966) Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitanya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni warga negara. Kebijakan hasil dari berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya. Implementasi kebijakan juga dapat di artikan sebagai realisasi sebuah kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil.

Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Menurut Lane (Akib, 2010:2), “bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud dari output dan outcome”.

Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55) menyatakan, “implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Banyak sekali pengertian Implementasi Kebijakan menurut para ahli ,dari beberapa pengertian menurut ahli implementasi kebijakan dapat diartikan suatu pelaksanaan keputusan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah di tetapkan atau sudah direncanakan sebelumnya.

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung keuangan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat

(1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- e. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
- f. Jasa giro;
- g. Pendapatan bunga;
- h. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- i. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5 Pengertian Pelayanan Prima

Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan atau pengguna jasa. Pelayanan yang murah, mudah, cepat, efektif serta efisien juga bisa disebut dengan pelayanan

prima. Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014), pelayanan prima adalah “pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan”.

2.6 Pengertian E-Retribusi

Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pasar untuk kegiatan usaha perdagangan seperti penyewaan kios dan los, keamanan serta fasilitas kebersihan. E-Retribusi merupakan sarana penghubung pemerintah sebagai penyedia jasa dengan pedagang sebagai penerima jasa operasional pasar, dimana transaksi retribusi pasar dilakukan secara non tunai yang melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan. Oleh karena itu bagi pedagang pasar tradisional mau tidak mau harus berurusan dengan perbankan dengan cara membuka rekening desposito agar bisa melakukan pembayaran retribusi pasar secara non tunai. Manfaat Pelaksanaan E-Retribusi adalah bahwa Pelayanan E-Retribusi merupakan system informasi yang dapat diakses secara online yang memuat transaksi pembayaran retribusi dari pedagang dengan system ini akan meminimalisir penyimpangan penarikan retribusi pasar yang disetorkan pedagang, sehingga mengakibatkan efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan membudayakan pedagang untuk menabung dan membangun kesadaran pedagang untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar retribusi.

2.7 Hubungan Pelayanan Prima dengan Sistem E-Retribusi

Pelayanan prima dan sistem E-Retribusi pasar memiliki hubungan yang sangat erat. Pelayanan prima adalah suatu konsep pelayanan yang mengutamakan

kepuasan pelanggan atau pengguna jasa. Sementara sistem E-Retribusi pasar adalah pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Hubungan antara pelayanan prima dengan sistem E-Retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. E-Retribusi pasar dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima karena dengan adanya E-Retribusi pasar, pedagang dapat membayar retribusi dengan mudah, dan cepat.
2. Pelayanan prima dapat meningkatkan penerimaan E-Retribusi pasar. Pedagang yang puas dengan pelayanan yang di berikan akan lebih cenderung membayar retribusi secara elektronik. Hal ini karena mereka merasa bahwa E-Retribusi pasar adalah cara yang mudah dan efisien untuk membayar retribusi.

Secara umum, pelayanan prima dan E-Retribusi pasar merupakan dua hal yang saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan retribusi pasar yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan menerapkan dua hal ini pemerintah daerah dapat meningkatkan kepuasan pedagang pasar dan penerimaan retribusi pasar. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan pelayanan prima dan E-Retribusi pasar :

1. Meningkatkan kepuasan pedagang pasar terhadap pelayanan retribusi pasar.
2. Meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
3. Meningkatkan efisiensi ,efektivitas, transparasi,dan akuntabilitas pelayanan retribusi pasar.

Oleh karena itu, penerapan pelayanan prima dan E-Retribusi pasar merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan waktu PKL

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar

Alamat : Jl. Raya Kediri No.18, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten
Blitar

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan ada beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Persiapan

Mahasiswa mengurus surat permohonan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Fakultas. Surat PKL yang telah selesai diproses kemudian disampaikan kepada instansi tujuan tempat Praktik Kerja Lapangan yaitu di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Kemudian Disperindag Kabupaten Blitar menyetujui mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dimulai pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023 dengan melaksanakan 5 (lima) hari kerja pukul 07.00 Wib s/d 13.00 Wib.

3. Tahap Pelaporan Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan dimulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023.

3.2 Khalayak sasaran

Khalayak sasaran pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini adalah kepala bidang serta staff pengelolaan dan pengembangan pasar selaku penanggung jawab dan pelaksana atas berjalannya sistem E-Retribusi pasar di kabupaten blitar.

Tabel 3.3.2 tabel khalayak sasaran

Bu Sri Supartiningsih,SE., MM. (kepala bidang pengelolaan dan pengembangan pasar)	Tentang sistem E-Retribusi pasar yang ada di Kabupaten Blitar
Mbak Riska Ismaya	Tentang data pasar dan E-Retribusi
Mbak Mardianti	Tentang Kebijakan , dan bagaimana Sistem E-Retribusi berjalan
Mas Dimas (Petugas Lapangan)	Tentang berjalanya / Implementasi E-Retribusi di Lapangan

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat dan sesuai dengan data di lapangan, guna untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini adalah :

1. Observasi

Observasi lapangan yaitu pengamatan secara langsung untuk memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

2. Wawancara

Menurut Yusuf (2014) Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan 2 orang yang itu penulis yang memerlukan informasi tertentu dengan narasumber sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan penulis. Hal tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui WhatsApp.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang di

dasarkan atas sumber jenis apapun baik yang berupa lisan , tulisan, gambar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Dokumentasi yang dilakukan seperti dokumentasi saat pelaksanaan Implementasi Sistem E-Retribusi di lapangan bersama dengan petugas yang ada dilapangan.

3.4 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada tanggal 16 Oktober 2023 – 16 November 2023.

Jadwal Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat di Tabel 3.4

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan PKL

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU						KET
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Persiapan penentuan lokasi dan ijin PKL							Rencana ini dimungkinkan ada penyesuaian.
2	Menentukan proposal PKL							
3	Pelaksanaan PKL							
4	Menyusun konsep laporan PKL							
5	Finalisasi laporan PKL							
6	Konsultasi pembimbing lapangan							
7	Konsultasi dosen pembimbing							

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1 Hasil

4.1.1 Deskripsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Blitar beralamatkan di Jl. Raya Kediri No.18, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Secara geografis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terletak pada 8°05' 39.1" Lintang Selatan dan 112° 08.0" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalipucung Kabupaten Blitar, di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pakunden Kota Blitar, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sanankulon Kabupaten Blitar.

Wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mencakup seluruh kecamatan se-Kabupaten yang berjumlah 22 kecamatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung



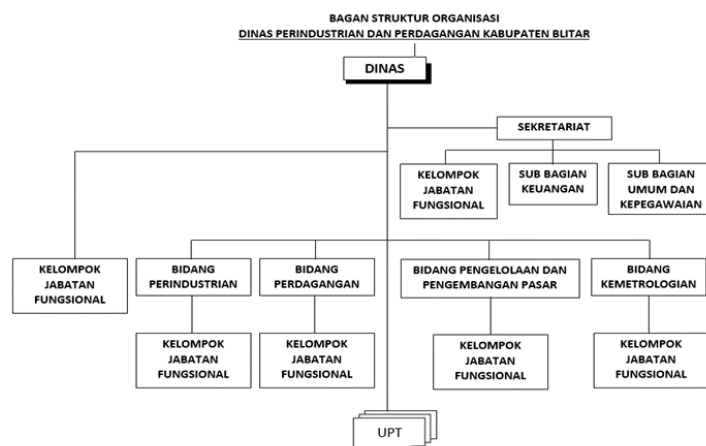
Gambar 4.1.2 Wilayah Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km² dimana sekitar 38,02 persen merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Oleh karena di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka beberapa kecamatan mempunyai wilayah pantai, yaitu Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto, dan Wates.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terdiri atas :

- a. Sekretariat, terdiri atas:
 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 5. . Sub Bagian Keuangan; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kemetrolagian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Bidang Kemetrolagian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. UPT; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.1.3 struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan

Sumber : laporan PKA 2023

Disperindag Kabupaten sendiri menaungi seluruh pasar yang ada di kabupaten kecuali pasar desa. Karena pasar desa sendiri dari administrasi dan kebijakan ikut kepada desa itu sendiri. Di kabupaten Blitar terdapat 13 pasar dimana 7 dari 13 pasar tersebut sudah melaksanakan E-Retribusi. Dari 7 pasar yang sudah melaksanakan E-Retribusi ternyata hasil survey masih banyak pedagang belum melaksanakan E-Retribusi. Contoh di pasar srengat dari sekian banyak pedagang kurang dari 10% yang sudah melaksanakan E-Retribusi.

4. 2 Pembahasan

4.2.1 Dasar Kebijakan

Dasar kebijakan sistem E-Retribusi pasar di Kabupaten Blitar terdapat pada Peraturan Bupati Blitar no 77 tahun 2022 pada bab III pasal 3 yang berbunyi:

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar bagi pelaku pasar di Daerah dilaksanakan pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar secara elektronik melalui E-Retribusi Pasar.

(2) E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran dan penyetoran atas pemungutan:

- a. retribusi los;
- b. retribusi kios dan
- c. retribusi pelayanan kebersihan/persampahan.

Dan pada pasal IV yang berbunyi :

(1) E-Retribusi Pasar dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a. subjek kerja sama;
- b. objek kerja sama;
- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. keadaan kahar;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengalihan kerja sama.

(3) Kepala Dinas ditunjuk untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemerintah Daerah dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pihak perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

4.2.2 Sistem E-Retribusi Pasar

E-Retribusi adalah pasar digunakan sebagai sarana pendukung antara pemerintah sebagai penyedia fasilitas pasar rakyat dengan pedagang sebagai pihak pengguna dimana transaksi pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai melalui pihak ketiga yaitu

perbankan. Penerapan e-retribusi pasar diharapkan dapat mempermudah proses pemungutan dan pembayaran retribusi pasar serta dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual yang dinilai kurang efektif dan efisien. Metode penarikan menggunakan e-retribusi pasar ini sangat memudahkan petugas dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi pas

Sistem E-Retribusi pasar merupakan proses penarikan retribusi secara elektronik atau penarikan retribusi menggunakan kartu yang sudah terisi oleh saldo. Sistem E-Retribusi pasar memiliki kesamaan sistem dengan sistem E-Tol yang menggunakan kartu yang sudah terisi saldo. Sistem ini diberlakukan pada pasar di Kabupaten Blitar yang dimulai pada bulan agustus tahun 2022. Pihak pihak yang terlibat yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, BPKAD, BAPENDA, dan Bank Jatim. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan sistem E-Retribusi pasar adalah :

- meningkatkan transparansi dalam pembayaran dan pelaporan retribusi pelayanan pasar;
- mewujudkan pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang lebih efisien dari segi waktu, biaya dan administrasi;
- mempermudah akses dalam memonitoring status pembayaran retribusi pelayanan pasar;
- meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar.

E-Retribusi sendiri memiliki manfaat dan sisi positif yaitu menjadi lebih transparan dalam pembayaran. Tidak adanya kebocoran petugas pemungut. Lebih mudah juga untuk pendataan dan perekapan hasil pemungutan retribusi.

Dari awal dimulainya sistem E-Retribusi pasar di Kabupaten Blitar sampai bulan Oktober 2023 sudah ada 7 pasar yang sudah menggunakan E-Retribusi.

Tabel 4.2.2 data pasar di kabupaten blitar

NO	NAMA PASAR	JUMLAH PEDAGANG	LOS	KIOS	PELATARAN	JENIS RETRIBUSI
1	WLINGI	1500	939	181	380	MANUAL
2	KADEMANGAN	597	224	50	323	E- RETRIBUSI
3	LODOYO	511	306	60	145	MANUAL
4	SRENGAT	505	281	109	115	E- RETRIBUSI
5	KESAMBEN	369	272	47	50	MANUAL
6	KANIGORO	349	192	57	100	E- RETRIBUSI
7	GARUM	215	127	78	10	E- RETRIBUSI
8	TALUN	191	148	18	25	MANUAL
9	NGLEGOK	140	93	47	0	E- RETRIBUSI
10	SIDOREJO	118	57	61	0	MANUAL
11	DOKO	51	43	8	0	E- RETRIBUSI
12	NGEMBUL	48	25	23	0	MANUAL
13	GANDUSARI	18	1	17	0	E- RETRIBUSI

Sumber : data dinas perindustrian dan perdagangan 2023



RETRIBUSI PASAR SAAT INI ?

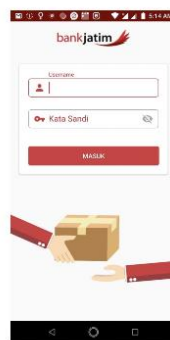


- Petugas pungut mendatangi kios atau toko.
- Pembayaran dilakukan secara **Tunai**.
- Pembuatan Laporan **Manual**.

Permasalahan ?

1. Jika dilakukan secara tunai maka berpotensi adanya transaksi yang tidak tercatat.
2. Beban kerja petugas bertambah karena harus melakukan pembuatan laporan secara manual.

SOLUSI



Aplikasi E-Retribusi

1. Penarikan retribusi dilakukan oleh petugas pungut menggunakan handphone berbasis **android**.
2. Transaksi dilakukan secara **Non Tunai**, petugas pungut tidak perlu menerima uang.
3. Pelaporan **tersedia**.
4. Petugas pungut dapat melihat **laporan** transaksi yang dilakukannya.
5. Struk dapat dicetak menggunakan printer Bluetooth (**opsional**)



ALUR E-RETRIBUSI



Kios / Pedagang memiliki **QR Code** sebagai identifikasi.



Petugas Pungut melakukan penarikan retribusi dengan cara **scan QRCode**



Struk (bukti bayar) dapat dicetak maupun di capture.

Gambar 4.2.2 alur E-Retribusi

4.2.3 Perencanaan Implementasi Sistem E-Retribusi

Perencanaan merupakan tahap awal yang perlu di siapkan dalam implementasi pasar. Perencanaan juga merupakan pedoman untuk menjalankan suatu sistem agar tidak keluar dari jalur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah bekerja sama dengan beberapa pihak. Pihak tersebut diantaranya BPPKAD Kabupaten Blitar , BAPENDA Kabupaten Blitar, BANK JATIM.

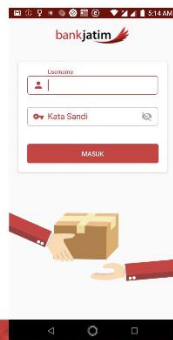
4.2.4 Tahapan Implementasi Sistem E-Retribusi

a. Sosialisasi Sistem E-Retribusi Terhadap Petugas Pasar

Setelah dilakukannya perencanaan ,tahapan selanjutnya yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar adaah melakukan sosialisasi terhadap petugas pasar yang bertugas dalam pemungutan E-Retribusi pasar di Kabupaten Blitar. Sosialisasi ini dilakukan pada Jumat , 23 Juni 2023 bertempat di Ruang Perdana Kabupaten Blitar. Pada sosialisasi kali ini petugas pasar diberi arahan tentang tata cara pemungutan E-Retribusi menggunakan aplikasi circle.



Halaman Login – E-Retribusi



Langkah 1 :

- Masukkan username dan password.

Nb : Petugas pungut yang terdaftar akan mendapatkan username dan password dari Cabang Bank Jatim.

6

Halaman Aktivasi – E-Retribusi



Langkah 2 :

- Pada saat pertama kali menggunakan aplikasi, maka Petugas Pungut diminta memasukkan alamat dan No Handphone.

Nb : Alamat dan Nomor Handphone dibutuhkan untuk pendataan Petugas Pungut.

7

Halaman Dashboard – E-Retribusi



Langkah 3 :

- Jika Berhasil login maka akan tampil halaman Dashboard yang berisi tentang informasi dan aktivitas Petugas Pungut.

8



Gambar 4.2.4.a : teknis penggunaan aplikasi sircle

Sumber : laporan PKA 2023

b. Pengambilan Data Pedagang dan Validasi database

Setelah dilakukan sosialisasi pedagang oleh dinas perindustrian dan perdagangan, selanjutnya para petugas pasar akan melakukan pengambilan data. Data yang diambil meliputi Kartu Tanda Penduduk. Setelah pengambilan data selesai, selanjutnya petugas melaporkan data tersebut kepada Bank Jatim.

c. Pencetakan Kartu E-Retribusi

Setelah data pedagang di kumpulkan, lalu data tersebut di serahkan kepada Bank Jatim guna untuk mencetak kartu E-Retribusi. Kartu E-Retribusi pasar memiliki kesamaan sistem pengaplikasian yang sama dengan E-tol yaitu dengan cara Top up di Indomaret, melalui Bank , atau juga bisa dengan top up di mantri pasar.

d. Sosialisasi dan pembagian kartu E-Retribusi kepada pedagang

Setelah pencetakan kartu yang dilakukan Bank Jatim. Selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada pedagang. Pada saat tersebut dilakukan juga sosialisasi kepada pedagang guna untuk memberi arahan kepada pedagang, agar pedagang tidak bingung ketika pelaksaan E-Retribusi.

e. Uji coba kepada pedagang

Setelah itu dilakukan uji coba terlebih dahulu sistem E-Retribusi terhadap pedagang. Agar ketika sistem tersebut dilaksanakan pedagang bisa paham dan tidak bingung .

4.2.5 Proses Implementasi Sistem E-Retribusi

Program E-Retribusi atau Sistem E-Retribusi merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten blitar yang bekerja sama dengan BPKAD Kabupaten Blitar , dan Bank Jatim. Setelah dilakukannya tahapan implementasi. Selanjutnya adalah proses Implementasi Sistem E-Retribusi pasar. Berikut proses Implementasi Sistem E-Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar :

1. Pedagang membawa kartu E-Retribusi

Kartu yang di bawa pedagang sudah terisi saldo yang cukup. Apabila saldo tidak cukup, pedagang bisa melakukan topup kepada petugas pemungut yang keliling. Selain di petugas proses top up bisa dilakukan di Bank, namun apabila menggunakan Bank selain Bank Jatim maka akan dikenakan biaya Transfer.



Tampilan Check
Dapat melakukan check saldo pedagang

Gambar 4.2.5.1.A menu untuk melihat saldo pedagang

Pengisian / Top up E-Retribusi menggunakan aplikasi J-Connect
 Pengisian / top up e-retribusi sama halnya dengan pengisian saldo melalui m-banking Bank Jatim. Dengan memasukkan nomor virtual account (VA) yang ada di kartu e-retribusi dan isikan nominal.



Gambar 4.2.5.1.B tampilan pengisian saldo kartu E-Retribusi

2. Petugas berkeliling dan menarik retribusi di masing-masing pedagang

Petugas menggunakan Aplikasi Circle yang bekerja sama dengan Bank Jatim.

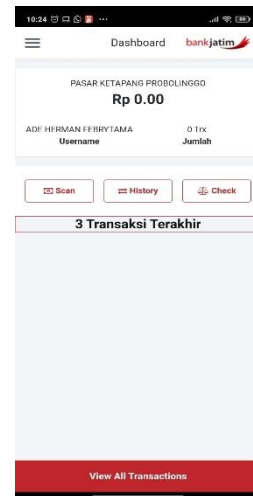


- Username : Input No HP Petugas
- Password : Input Password yang telah diterima dari Bank Jatim

Gambar 4.2.5.2a tampilan awal aplikasi circle

Halaman utama :

- Saldo Pasar (Institusi)
- Scan (QRCode)
- History Transaksi
- Check Saldo



Gambar 4.2.5.2b tampilan utama aplikasi circle

3. Penarikan menggunakan aplikasi scanner

Penarikan menggunakan mesin scanner yang ada pada aplikasi circle Bank Jatim. Petugas men scan barcode yang berada di belakang kartu E-Retribusi masing-masing pedagang.



Gambar 4.2.5.3 tampilan menu scan code.

4. Otomatis saldo terpotong sesuai besaran retribusi

Sistem ini hampir sama dengan sistem pada E-Tol. Setelah dilakukan pembayaran atau scan oleh petugas pemungut maka saldo akan otomatis terpotong.

5. Struk bukti pembayaran diberikan petugas kepada pedagang

Setelah melakukan pembayaran, otomatis langsung langsung muncul tampilan transaksi. Tampilan transaksi tersebut kemudian di cetak dengan device printer Bluetooth yang sudah di sambungkan dengan HP petugas pemungut.



Gambar 4.2.5.4 tampilan transaksi

6. Pembayaran retribusi selanjutnya masuk ke rekening penampung

Setelah discan dari kartu E-Retribusi. Retribusi tersebut akan masuk ke rekening penampung yang ada di Bank Jatim.

7. Bank Jatim selanjutnya mengirimkan report (rekening koran) ke Disperindag

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	dateTimeTrx	debit	credit	tipe	nominal	username	referensi	namaInstitusi	namaNasabah	vaNasabah	saldoNasabah	tagihanNasabah
2	2023-01-01 05:52:35	0479001880	0479001898	PURCHASE	3200	085895284442	000148402261	PASAR PANJEREJO TULUN RIBUT LA.I.01		148580100000779	57600	3200
3	2023-01-01 05:53:45	0479001880	0479001898	PURCHASE	2400	085895284442	000148402286	PASAR PANJEREJO TULUN SUKUM LA.I.02		148580100000785	60200	2400
4	2023-01-01 05:54:26	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402304	PASAR PANJEREJO TULUN UMI BAROKAH LA.I.03		148580100000822	50600	1200
5	2023-01-01 05:54:54	0479001880	0479001898	PURCHASE	2400	085895284442	000148402319	PASAR PANJEREJO TULUN MUNASIH LA.I.04		148580100000838	60200	2400
6	2023-01-01 05:55:19	0479001880	0479001898	PURCHASE	800	085895284442	000148402324	PASAR PANJEREJO TULUN SRI UTAMI LA.I.11		148580100000878	52200	800
7	2023-01-01 05:55:40	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402338	PASAR PANJEREJO TULUN NONING LA.I.12		148580100000884	56600	1200
8	2023-01-01 05:56:03	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402363	PASAR PANJEREJO TULUN PAISAH LA.I.15		148580100000923	46000	1200
9	2023-01-01 05:56:50	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402388	PASAR PANJEREJO TULUN SUPARTIN LA.II.15		1485801000001067	53000	1200
10	2023-01-01 05:57:15	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402406	PASAR PANJEREJO TULUN SUPARTIN LA.II.15		1485801000001067	53000	1200
11	2023-01-01 05:57:36	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402414	PASAR PANJEREJO TULUN ALI SIDIK M LA.II.05		1485801000000972	55500	1200
12	2023-01-01 05:57:56	0479001880	0479001898	PURCHASE	2000	085895284442	000148402431	PASAR PANJEREJO TULUN SITI AMINAH LA.II.07		1485801000001016	59000	2000
13	2023-01-01 05:58:26	0479001880	0479001898	PURCHASE	1400	085895284442	000148402437	PASAR PANJEREJO TULUN HOPPAH LA.II.03		1485801000001091	52600	1400
14	2023-01-01 05:58:45	0479001880	0479001898	PURCHASE	1600	085895284442	000148402448	PASAR PANJEREJO TULUN SRIANAH LA.II.11		1485801000001174	62600	1600
15	2023-01-01 05:59:09	0479001880	0479001898	PURCHASE	1600	085895284442	000148402462	PASAR PANJEREJO TULUN KHAMM LA.II.09		1485801000001157	60400	1600
16	2023-01-01 05:59:40	0479001880	0479001898	PURCHASE	2400	085895284442	000148402479	PASAR PANJEREJO TULUN WAWIK LA.IV.05		1485801000001233	61400	2400
17	2023-01-01 06:00:00	0479001880	0479001898	PURCHASE	1200	085895284442	000148402496	PASAR PANJEREJO TULUN ANIS YULIATI LA.IV.04		1485801000001273	45800	1200
18	2023-01-01 06:00:45	0479001880	0479001898	PURCHASE	800	085895284442	000148402567	PASAR PANJEREJO TULUN RUSMAWATI LA.IV.04		1485801000001303	56200	800
19	2023-01-01 06:01:16	0479001880	0479001898	PURCHASE	2400	085895284442	000148402615	PASAR PANJEREJO TULUN SITI ROPIKAH LA.V.01		1485801000001311	60200	2400
20	2023-01-01 06:01:38	0479001880	0479001898	PURCHASE	1600	085895284442	000148402641	PASAR PANJEREJO TULUN KIKI NINDA TRIANI LA.II.07		1485801000001388	51400	1600
21	2023-01-01 06:02:10	0479001880	0479001898	PURCHASE	1600	085895284442	000148402696	PASAR PANJEREJO TULUN SUMINI LB.III.01		1485801000001680	55800	1600
22	2023-01-01 06:02:39	0479001880	0479001898	PURCHASE	1600	085895284442	000148402714	PASAR PANJEREJO TULUN SUTRISNO LB.II.11		1485801000001506	57800	1600
23	2023-01-01 06:02:58	0479001880	0479001898	PURCHASE	800	085895284442	000148402748	PASAR PANJEREJO TULUN MARWAN LB.I.01		1485801000001401	53800	800
24	2023-01-01 06:03:20	0479001880	0479001898	PURCHASE	800	085895284442	000148402765	PASAR PANJEREJO TULUN DARTI LB.I.08		1485801000001470	58600	800
25	2023-01-01 06:03:51	0479001880	0479001898	PURCHASE	600	085895284442	000148402806	PASAR PANJEREJO TULUN SUPARMI LB.II.07		1485801000001592	46600	600
26	2023-01-01 06:04:15	0479001880	0479001898	PURCHASE	600	085895284442	000148402830	PASAR PANJEREJO TULUN WITRIA EKA LB.II.07		1485801000001547	48800	600
27	2023-01-01 06:04:48	0479001880	0479001898	PURCHASE	2400	085895284442	000148402849	PASAR PANJEREJO TULUN SUPARTI LC.I.05		1485801000001776	63800	2400

Gambar 4.2.3.7 contoh report (rekening koran) berbentuk excel

4.2.6 Faktor Penghambat Implementasi Sistem E-Retribusi pasar

Dalam implementasi sistem E-Retribusi pasar di Kabupaten Blitar masih ada faktor yang menghambat. Faktor faktor yang menghambat yaitu :

1. Sarana prasarana yang kurang memadai

Tidak adanya fasilitas yang diberikan pemerintah kepada petugas lapangan (Hp) . jadi selama berjalannya E-Retribusi petugas lapangan masih menggunakan HP pribadi.

2. Tidak adanya agen untuk topup dilingkungan pasar

Pedagang harus mengisi kartu E-Retribusi setiap kali saat melakukan pembayaran. Dikarenakan tidak ada agen dari Bank Jatim yang berkeliling di pasar jadi sangat menyulitkan pedagang.

3. Kurangnya kesadaran dari pedagang

Mayoritas pedagang yang ada di kabupaten Blitar yaitu orang yang sudah berumur, mereka merasa kesulitan dengan adanya sistem ini. Alasan dari mereka karena harus Topup terlebih dahulu jadi mereka merasa ribet. Selain itu alasan lain nya dikarenakan pasar pada saat ini sangat sepi, jadi tidak ada uang untuk topup terlebih dahulu.

4. Data pedagang aktif di pasar masih belum terupdate

Dikarenakan pandemi kemarin banyak sekali pedagang yang tutup atau tidak aktif lagi. Dan pedagang belum melaporkannya kepada petugas. Serta sistem pendataan yang masih manual mengakibatkan terhambatnya proses pendataan pedagang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.

1.5 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan ini kami kemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem e-retribusi pasar merupakan proses pembayaran retribusi secara elektronik, yang menggunakan kartu berisi saldo. Sistem ini adalah inovasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yang bekerja sama dengan Bank Jatim serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, serta mempermudah pedagang, mencegah kebocoran retribusi pasar.
2. Implementasi sistem E-Retribusi pasar dikabupaten Blitar sudah dimulai sejak bulan agustus 2022 kemarin.
3. Pada proses implementasinya dilapangan di temukan kenyataan bahwa E-Retribusi pasar yang belum merata dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang dalam pelaksanaan sistem tersebut. Serta kurang terpenuhinya sarana prasarana yang menunjang berjalannya sistem tersebut. Seperti adanya agen Bank Jatim yang berkeliling guna memudahkan proses topup, fasilitas handphone yang masih menggunakan Handphone pribadi dari petugas di lapangan.
4. Manfaat dan sisi positif dari adanya sistem E-Retribusi sendiri adalah mencegah kebocoran pemungutan E-Retribusi, menjadi lebih

transparanya petugas pemungut, memudahkan dalam proses perekapan hasil pemungutan retribusi.

1.6 5.2 Saran

Memperhatikan penarikan kesimpulan yang menjadi hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, maka peneliti memberikan saran atau masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan pengimplementasian Sistem E-Retribusi pasar yang ada di Kabupaten Blitar. Maka beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah

1. Sarana prasarana yang mencukupi. Sehingga memudahkan proses pemungutan.
2. Memberikan fasilitas agen keliling yang bekerja sama langsung dengan Bank Jatim agar memudahkan para pedagang yang ingin TopUp atau pengisian kartu
3. Menyederhanakan kartu , karena setiap orang tidak selalu memiliki 1 los atau kios saja. Dan setiap los atau kios memiliki kartu sendiri sendiri jadi pedagang yang memiliki banyak los atau kios harus memiliki banyak kartu. Alangkah lebih baik kalau bisa di sederhakan lagi.
4. Meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada pedagang .hal ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran pedagang terhadap sistem E-Retribusi pasar.
5. Melakukan Update data secara berkala agar data yang di miliki selalu terbaru.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sistem E-Retribusi pasar yang ada di kabupaten Blitar. Hal ini berguna untuk memastikan sistem e-retribusi pasar berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, Hery,dan Patni.2020.*Penerapan E-Retribusi di pasar Kota Surakarta*.Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran.4.4.hal 85
- Kevin.2019.*Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan E-Retribusi Terhadap Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta*.
https://eprints.ums.ac.id/79493/10/Kevin_naskah%20publikasi%20oii%20oii.pdf. Pada 23 oktober 2023 pukul 11.00 Wib
- Mukhtar Hakim. R1, Ma'mun Sarma, Harianto.2018. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas*.Jurnal Managemen Pembangunan Daerah.10.1. hal 18
- Novalius.2020. *Implementasi Kebijakan E- Retribusi Pasar Tradisional Di PasarPatrangJember*.<http://repository.unmuhjember.ac.id/3965/10/JURNAL%20SKRIPSI%20NOVALIUUS%20.%20NIM.%201610511040.pdf>.
Diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 12.30
- Novan,Ismail,dan Gustaf.2018.*implementasi pembangunan infrastruktyr desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (studi) desa Ongkaw II kecamatan Sinonsayang kabupaten Minahasa Selatan*. Eksekutif.1.1.Hal 3,4.
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektonik
- Rahmanita.2013.*Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir*.
https://repository.uin-suska.ac.id/3278/1/2013_201331ADP.pdf. Pada 23 oktober 2023 pukul 09.45 wib
- RNofriandi.2017 *pengertian impementasi kebijakan*.https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf.Diakses pada tanggal 23 Oktober pukul 10.56 Wib
- Siswanta,Maya Sekarwangi.2019. *Pelaksanaan E-Retribusi Pedagang Pasar Tradisional Di Surakarta*. Research Fair Unisri.3.1. hal 377.
- Sri supartiningsih,SE.MM.2023.*Strategi peningkatan pendapatan retribusi pasar melalui e-retribusi di Kabupaten Blitar*.Laporan aksi perubahan kinerja organisasi
- Yayat,indra.2022 *Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang*.Komitmen.3.22.hal119.
- Yuli elsa astri.2021. *implementasi kebijakan E-Retribusi Pasar Depok dan Pasar Gading Kota Surakarta*.https://www.academia.edu/44986125/Implementasi_Kebijakan

[E Retribusi Pasar Depok dan Pasar Gading Kota Surakarta.](#) Diakses
pada 21 oktober 2023 pukul 12.36 WIB

LAMPIRAN

SURAT IZIN PKL



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
 email: bakesbangpol@blitarkab.go.id / web: www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

Nomor : B/489.04.04/1007/409.4.1/2023

Sifat : SEGERA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Izin PKL

Blitar, 9 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

di -
BLITAR

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Blitar Nomor : 019/V/DK/FISIP/X/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Permohonan PKL, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan izin Penelitian atas nama KHARISMA MEIDHI AULLIA dan DWI NURI MEITA ISWAHYUNING pada lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dengan judul kegiatan "Praktik Kerja Lapangan" selanjutnya untuk dapat memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
2. Ijin kegiatan akan dibatalkan apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Sekretaris,



Ir. RESTU PALUPI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196608311992032007

Tembusan :

1. Bupati Blitar (sebagai laporan);
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Blitar;
- ③ Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN



UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Sekretariat / Kampus : Jl. Majapahit No.04 Telp. (0342) 813145 Blitar

No. : 012/V/DK/SISIP/IX/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan PKL

Kepada
 Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kabupaten Blitar
 Di
 Kabupaten Blitar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Program Karya Ilmiah I (Praktek Kerja Lapangan) kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami.

1. Nama : KHARISMA MEIDHI AULLIA
 NIM : 20105520025
2. Nama : DWI NURI MEITA ISWAHYUNING
 NIM : 20105520024

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Semester VII pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNISBA Blitar, yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Jalan Tanjung Sanankulon, Pakunden, kecamatan Sukorejo kota Blitar.

Kemudian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini kami sangat berterimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.SW
 NIDN. 0705077101

DOKUMENTASI TERKAIT PKL



Gambar 4.1.1 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar



Gambar 4.2.4.c gambar kartu E-Retribusi Sumber : Laporan PKA 2023



Gambar sosialisasi dengan pedagang

DOKUMENTASI KEGIATAN PKL



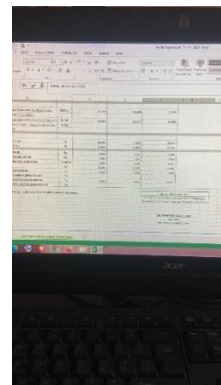
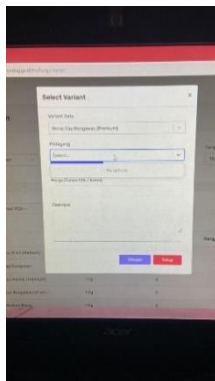
Membantu menginput data pedagang



membantu mempersiapkan pameran di surabaya



membantu menjaga buku absen karyawan



Membantu menginput harga pasar



Acara makan bersama
pasar sidorejo



acara rapat terkait pembangunan



Wawancara dengan salah satu staff
sudah bidang pasar



acara perpisahan karyawan yang
purna



Senam bersama setiap hari jumat



Acara perpisahan PKL

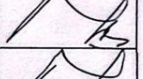
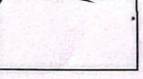


Foto bersama

LEMBAR BIMBINGAN

LEMBAR PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN PKL

Nama Mahasiswa : Kharisma Meidhi Aulia
 NIM : 20105520025
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Administrasi publik
 Judul PKL : implementasi sistem E-Petribun pasar
 di Kabupaten Blitar

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1.	18 - 10 - 2023	Konsultasi judul	
2	20 - 10 - 2023	Peviri judul	
3.	25 - 10 - 2023	Bab 1, 2, 3	
4	7 - 11 - 2023	Revisi bab 1, 2, 3	
5.	15 - 12 - 2023	Bimbingan bab 4.2	
6	1 - 12 - 2023	Bimbingan bab 4.5	
7.	12 - 12 - 2023	Bimbingan Laporan	

Penyusun,



(Kharisma . M.A)

SURAT KETERANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Raya Kediri No 18 Blitar 66151 Telp. (0342) 813558
email : disperindag@blitarkab.go.id / website : disperindag.blitarkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B/440.06.01/1920/409.29/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMADI, S.Sos., M.Si.
NIP : 197004031991011002
Pangkat/gol : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kharisma meidhi aullia
NIP : 20105520025
Asal Perg. Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM BLITAR
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik
Program studi : ilmu administrasi publik

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai tanggal 16 Oktober sd 16 November 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blitar, 7 Desember 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197004031991011002



Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

FORM PENILAIAN

FORM PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) (PEMBIMBING LAPANGAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUPARTININGSIH, SE., MM.
 NIP : 19710514 200312 2 002
 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
 Alamat : Jl. Raya Kediri No.18, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

Memberikan penilaian PKL dengan sebenar-benarnya kepada :

Nama : Kharisma Meidhi Aullia
 NIM : 20105520025
 Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Alamat : Jalan Mahakam no 206, Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar

Dengan kriteria dan angka sebagai berikut :

NO	KRITERIA	NILAI (ANGKA)
1	Kepribadian (nilai maks 25)	24
2	Interaksi sosial (nilai maks 25)	24,5
3	Keterampilan dan keahlian (nilai maks 25)	25
4	Keilmuan (nilai maks 25)	25
TOTAL (nilai maks 100)		98.5



Blitar, 16 November 2023
 Pembimbing Lapangan
SRI SUPARTININGSIH, SE., MM.
 Pembina
 NIP. 19710514 200312 2 002

SERTIFIKAT


**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BILTAR**

Sertifikat

Nomor : B/489.04.04/1913/409.29/2023
Diberikan kepada :

KHARISMA MEIDHI AULLIA

Telah Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan
yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober s.d. 16 November 2023 di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Biltar

Biltar, 07 Desember 2023
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,


DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197004031991011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sarana Elektronik (BS/E), ESSN

CS Dipindai dengan CamScanner

Penarikan retribusi secara manual kurang efektif dan masih memiliki banyak kelemahan seperti prosesnya yang lama, kemungkinan terjadi kecurangan dan kebocoran retribusi, tidak efektif dan efisien. E-Retribusi pasar sebagai sarana penghubung antara pemerintah sebagai penyedia jasa operasional pasar tradisional dengan pedagang sebagai pengguna jasa operasional pasar tradisional. Dimana transaksinya melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan. Penerapan e-retribusi diharapkan dapat mempermudah proses pemungutan dan pembayaran retribusi pasar. Metode penarikan dengan memanfaatkan mesin *tapping* retribusi yang akan lebih praktis karena petugas tidak perlu membawa uang recehan dari retribusi yang dibayarkan oleh pedagang. Selain itu proses pengelolaan retribusi juga semakin mudah karena petugas tidak perlu menghitung dan menyetorkan pendapatan retribusi secara manual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori George c. Edward III(1980)

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menyajikan data yang terkait dengan topik yang mereka pelajari. Istilah “deskriptif” merujuk pada proses pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kabupaten Blitar menjadi lokasi penelitian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar serta pasar Kanigoro menjadi situs penelitian. Sumber data yang di ambil yaitu informan, dan Dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber,waktu,dan teknik.

Penarikan retribusi secara electronic atau yang biasa di sebut e-retribusi dinilai memudahkan dalam proses penarikan retribusi. karena proses retribusi menjadi lebih mudah dan cepat. Karena hanya menggunakan kartu yang sudah terisi saldo. Pasar pertama yang melakukan e-retribusi yaitu pasar Kanigoro. Menggunakan teori dari George.c Edward III yaitu komunikasi,sumberdaya,disposisi,dan struktur birokrasi. Faktor yang mendukung yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2023 dan target PAD yang belum tercukupi. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu sarana prasarana yang belum terpenuhi, kurangnya kesadaran pedagang,dan data pedagang yang belum terupdate.